



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.H.A.Abd.Malik Pattana Endeng Komplek Perkantoran Pemprov Sulbar Mamuju 91512

Mamuju, 22 April 2020

Nomor : 002.02.00/498/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : **Kelulusan Siswa T.P.2019/2020**

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - III,
2.Kepala SMA, dan SMK se Sulawesi Barat
Di-

Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan Ujian Nasional, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Diseases* (Covid-19) dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknik, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020, maka perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMA, SMALB, SMK diumumkan serentak pada tanggal 2 Mei 2020 setelah pukul 16.00 WITA.
2. Penyampaian Kelulusan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *online* dengan memanfaatkan *website* sekolah, *whatsapp*, atau melalui *Short Message Service (SMS)* ;
 - b. *Offline* dengan cara penyampaian pengumuman kelulusan peserta didik secara tertulis melalui kepala kelurahan/desa, dan selanjutnya disampaikan ke alamat peserta didik.
3. Kepala sekolah dan jajarannya untuk menghimbau peserta didik tidak melakukan hal-hal seperti coret mencoret, berkonvoi, dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum atau yang melanggar Protokol Penanganan Covid-19.
4. Agar sekolah memberikan laporan tertulis pelaksanaan dan hasil ujian sekolah masing-masing, serta peserta didik yang lulus melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2020 paling lambat 8 Mei 2020 melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing/ Kepala Bidang SMA/Kepala Bidang SMK.
5. Agar peserta didik yang dinyatakan lulus dibuatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan mencantumkan nilai Ujian Sekolah/rata-rata nilai ujian kesetaraan, dengan ketentuan format sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kertas dengan kop sekolah masing-masing;
 - b. Memuat identitas siswa;
 - c. Mencantumkan pernyataan kelulusan;
 - d. Memuat nilai Ujian Sekolah per mata pelajaran dan Rata-rata Nilai Ujian sekolah, namun bagi sekolah yang tidak sempat melakukan Ujian Sekolah disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, maka nilai yang dicantumkan dalam SKL adalah rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir (kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 semester gasal) dan sebagai tambahan nilai kelulusan, dapat ditambahkan nilai semester genap kelas 12 dan hasil ujian sekolah yang dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor serta prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

- e. Nilai Ujian Sekolah untuk SMK:
- 1) untuk mata pelajaran yang diuji dengan ujian tertulis dan ujian praktik, nilai ujian sekolah dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai ujian tertulis dan ujian praktik atau pembobotan antara nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktik;
 - 2) untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan menggunakan nilai kompetensi praktik/keterampilan siswa dari semester 1 - 5 atau menggunakan penilaian dari praktik kerja industri, atau menggunakan nilai dari uji sertifikasi keahlian siswa
- f. Nilai Ujian Sekolah ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0-100 (tanpa desimal);
- g. Rata-rata Nilai Ujian Sekolah ditulis dengan bilangan desimal (sampai dengan dua angka di belakang koma);
- h. SKL ditandatangani oleh kepala sekolah dengan tanggal surat 2 Mei 2020.
6. Agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat ini di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dan kerja sama yang baik, dihaturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat



Drs. H. A. ARIFFUDIN, M. Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19621231 1989031296

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Barat, sebagai laporan;
2. Kapolda Sulawesi Barat;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan.